



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 – 2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Gorontalo memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka RPJPD Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 – 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala negara dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta mengacu pada RPJM Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten/kota serta mengacu pada RPJM Daerah Provinsi.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJP DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD Provinsi adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
- (2) RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk tahun 2025-2045 yang disusun sesuai dengan kondisi umum, karakteristik, dan potensi daerah dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043.

BAB III SISTIMATIKA RPJP DAERAH

Pasal 3

- (1) RPJPD Provinsi disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III Permasalahan Dan Isu Strategis
 - BAB IV Visi Dan Misi Pembangunan Daerah
 - BAB V Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok
 - BAB VI Penutup
- (2) Materi RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan RPJP Nasional.
- (2) RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka panjang maka Kepala Daerah terpilih yang memangku jabatan sampai dengan tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJPD Provinsi untuk periode 20 tahun berikutnya.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPJPD Provinsi dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Tata cara perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari adanya kekosongan rencana pembangunan daerah, maka Gubernur pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya yang mengacu pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan ketentuan RPJPD Provinsi Tahun 2025 – 2045 dalam Peraturan Daerah ini dimulai pada Tahun 2025.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 September 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 September 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (4-196/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara, yakni masyarakat adil dan makmur. Implementasi otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, merupakan upaya nyata pemerintah untuk memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal.

Provinsi Gorontalo sebagai provinsi ke 32 di Indonesia, lahir bersamaan dengan digulirkannya otonomi daerah pada tanggal 16 Pebruari 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan sejarah, pada era perang kemerdekaan, Gorontalo telah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 23 Januari 1942, yang dikenal dengan “Peristiwa Patriotik 23 Januari 1942”. Semangat nasionalisme yang dimiliki oleh para perintis dan pejuang kemerdekaan di Gorontalo, memiliki arti penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Patriotik 23 Januari 1942, telah menjadi tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan di tanah air. Pada saat itu Gorontalo dapat mewujudkan cita-cita yang telah dicetuskan oleh gerakan Budi Utomo 1908 dan Sumpah Pemuda 1928, yaitu; *Satu Tanah Air, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, yakni Indonesia*. Hal ini menunjukkan suatu sikap dan semangat masyarakat Gorontalo untuk selangkah lebih maju dalam mewujudkan rasa nasionalisme kedalam bentuk yang sesungguhnya, yaitu KEMERDEKAAN. Sikap dan semangat tersebut merupakan Inovasi Nasionalisme, dimana “Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia” telah lebih dahulu menjadi Jati Diri Rakyat Gorontalo, sebelum Negara Indonesia berdiri.

Untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan pembangunan nasional sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2045, yang memuat visi, misi dan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional). RPJP Daerah disusun secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan lima pendekatan, yaitu :

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (top-down); dan
- (5) bawah-atas (bottom-up).

Oleh karena itu, Pembangunan Jangka Panjang Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembentukan Provinsi Gorontalo sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Provinsi Gorontalo untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah dan kebijakan, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga Provinsi Gorontalo dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat nasional dan internasional.

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah dan RPJMD Kabupaten/Kota. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2045 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar provinsi dan kabupaten/kota, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah Pusat,

Provinsi dan Kabupaten/Kota, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2045 terdiri dari 6 bab dan 6 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, dan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Tahun 2045 merupakan tahun terakhir periode pelaksanaan RPJP Daerah, oleh karena itu Kepala Daerah terpilih yang memangku jabatan sampai dengan tahun 2045 harus menyusun RPJP Daerah untuk 20 tahun berikutnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJP Daerah dari masing-masing pimpinan OPD.

Ayat (2)

Sosialisasi kepada calon Gubernur dalam proses Pilkada dapat dilaksanakan dalam bentuk penyerahan Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2045 kepada setiap calon melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR ...

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO